



TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMAN 1 SERANGPANJANG

Jl. Raya Cijengkol KM. 01 Kec. Serangpanjang, Kab. Subang

BIODATA SISWA

1. Nama Lengkap :
2. NISN :
3. Tempat/Tgl. Lahir :
4. Kelas :
5. No. Handphone :
6. Alamat :
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah :
 - b. Ibu :
 - c. No. HP Ayah/Ibu :

VISI DAN MISI SMA NEGERI 1 SERANGPANJANG

Visi :

***Terwujudnya Lulusan Yang Unggul Dalam Prestasi, Peduli Lingkungan,
Kompeten Dalam IMTAQ dan IPTEK***

Misi :

1. Mewujudkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
3. Meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi
4. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan keteladanan
5. Menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, asri, indah, aman dan nyaman
6. Mewujudkan anak bangsa yang *wellbeing*

WAWASAN WIYATAMANDALA

Wawasan wiyatamandala diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan Pendidikan/pengajaran. Sekolah merupakan Wiyatamandala berarti bahwa sekolah adalah lingkungan Pendidikan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala sebagai Sarana Ketahanan Sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menerapkan wawasan Wiyatamandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut :

1. Sekolah merupakan Wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan.
2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan,
 - c. Mempertinggi budi pekerti,
 - d. Memperkuat kepribadian,
 - e. Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerja sama yang baik untuk mengemban tugas Pendidikan.

Para guru, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya.

Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara kita.

PANCA PRASETYA SISWA

1. Kami siswa Indonesia, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kami siswa Indonesia, pendukung, pelaksana dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Kami siswa Indonesia, adalah penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa ksatria;
4. Kami siswa Indonesia, selalu patuh dan taat kepada orang tua, guru, dan peraturan sekolah;
5. Kami siswa Indonesia, memegang teguh disiplin, memelihara rasa kekeluargaan serta selalu menjunjung tinggi nama dan kehormatan siswa.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SERANGPANJANG

MENIMBANG :

1. Bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, edukatif, rasional, disiplin, agamis, dan sehat.
2. Bahwa sekolah sebagai tempat belajar mengajar, fungsi utamanya adalah pendidikan.
3. Bahwa sekolah untuk mewujudkan konsep wawasan wiyatamandala yang ditopang oleh ketahanan sekolah, diperlukan pranata sosial berupa Tata Tertib Sekolah yang berlaku bagi siswa SMA Negeri 1 Serangpanjang.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.046/4/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13090/C/Kep/1984 tentang Wawasan Wiyatamandala.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan belajar sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajar yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat sekolah meliputi : nilai-nilai ketakwaan, sopan santun dalam pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen penuh kesadaran dan tanggung jawab.

BAB II

KEHADIRAN SISWA

Pasal 1

Siswa wajib hadir di sekolah setiap hari mulai pukul 06.45

Pasal 2

1. Bagi siswa yang terlambat hadir di atas pukul 07.00 wajib melapor kepada guru piket selanjutnya tidak diperkenankan masuk kelas pada jam pelajaran pertama.
2. Setiap siswa yang terlambat hadir akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru piket.
3. Setiap siswa yang karena suatu sebab sengaja terlambat hadir, harus membawa surat dari orang tua/wali.

Pasal 3

1. Siswa yang berhalangan hadir, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali siswa.
3. Pemberitahuan ketidakhadiran siswa (sakit atau ijin), sekolah hanya melayani :
 - a. Surat dari orang tua/wali.
 - b. Surat keterangan sakit dari dokter apabila lebih dari 3 hari.
 - c. Orang tua/wali datang langsung ke sekolah atau melalui telepon/WA.
2. Siswa yang karena suatu sebab tidak dapat mengikuti belajar sampai selesai, harus membawa surat dari orang tua/wali. Jika tidak, orang tua/wali yang bersangkutan wajib menghubungi pihak sekolah.

Pasal 4

1. Semua siswa masuk dan keluar melalui pintu gerbang depan dengan sepengetahuan atau seijin petugas piket sekolah.
2. Pintu gerbang ditutup pukul 07.10 dan dikunci setelah 30 menit bel masuk sekolah

Pasal 5

Semua siswa tidak dibenarkan keluar sekolah selama kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali ada hal-hal tertentu yang mendapat persetujuan dari guru piket dan wali kelas/guru mata pelajaran.

Pasal 6

Semua siswa pulang sekolah setelah melewati jam pelajaran terakhir, dan dilarang nongkrong di tepi-tepi jalan, tempat umum, atau tempat-tempat tertentu.

Pasal 7

Semua siswa tidak dibenarkan sesudah kegiatan pembelajaran di sekolah menggunakan kelas/fasilitas sekolah tanpa ijin dari staf sekolah khususnya kesiswaan.

BAB III

KEGIATAN BELAJAR DI SEKOLAH

Pasal 8

Siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang diatur sekolah dengan penuh kesungguhan.

Pasal 9

Setiap hari kegiatan belajar didahului dan diakhiri doa Bersama dengan khusyu/khidmat.

Pasal 10

Pada saat guru sedang mengajar mata pelajaran tertentu, siswa tidak diperkenankan mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain.

Pasal 11

Siswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu.

Pasal 12

Siswa wajib memiliki alat-alat pelajaran dan buku-buku yang diwajibkan guru/sekolah.

Pasal 13

Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas kecuali seijin guru yang bersangkutan.

Pasal 14

Pada saat istirahat, siswa tidak diperkenankan berada di luar lingkungan sekolah.

Pasal 15

Siswa wajib menjadi anggota perpustakaan sekolah dan membaca sejumlah buku yang ditentukan guru.

Pasal 16

Siswa wajib mengikuti berbagai kegiatan yang dianjurkan sekolah untuk prestasi pribadi maupun nama baik sekolah.

Pasal 17

1. Siswa tidak diperkenankan membuat gaduh/keributan di dalam kelas sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar.
2. Siswa tidak diperkenankan mengaktifkan HP di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali berhubungan dengan tugas dan atas instruksi guru yang mengajar.
3. Siswa wajib merawat kelengkapan bahan inventaris, foto, figura, hiasan dan barang yang terkait dengan mata pelajaran yang berada di dalam kelas.
4. Siswa tidak diperkenankan membuang sampah/kertas/plastik tidak pada tempatnya, menulis/mencoret/mengotori meja, dinding, kursi dan lantai kelas.
5. Siswa tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Pasal 18

Siswa wajib mempersiapkan kelengkapan pribadi/klasikal sebelum kegiatan belajar dimulai dengan menghapus/membersihkan papan tulis sebelum kegiatan belajar dimulai.

Pasal 19

Siswa wajib mempersiapkan kelengkapan klasikal infokus/speaker aktif sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan membereskan sesudah kegiatan belajar.

Pasal 20

Siswa tidak diperkenankan memindahkan/menukarkan meja/kursi ke kelas lain tanpa seijin wakasek sarana terlebih dahulu.

Pasal 21

1. Siswa wajib menjaga, memelihara semua alat/sarana sekolah di kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sanggar kegiatan ekstrakurikuler, ruang OSIS, halaman sekolah dan lain-lain. Apabila ada kerusakan/kehilangan dengan sengaja maka wajib diganti oleh yang bersangkutan.
2. Apabila siswa akan menggunakan ruangan kelas, lapangan olahraga, dan tempat terbuka harus seijin sekolah/wakasek sarana. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menjaga kebersihan dan ketertiban.
 - b. Waktu dibatasi sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah.

BAB IV ATURAN SISWA DALAM BERKENDARA

Pasal 22

Siswa tidak diperkenankan membawa mobil ke sekolah.

Pasal 23

1. Siswa tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor ke sekolah, kecuali telah memiliki SIM C.
2. Siswa yang membawa kendaraan bermotor roda dua:
 - a. Wajib memakai helm dan menyimpan kendaraan pada tempat parkir sekolah yang telah disediakan serta mengikuti aturan dengan mengunci ganda kendaraannya masing-masing. Segala akibat yang menyebabkan kehilangan kendaraan harus ditanggung sendiri.
 - b. Memasuki gerbang parkir sekolah dengan kecepatan 15 km/jam.
 - c. Tidak boleh membonceng lebih dari 1 (satu) orang.
3. Kendaraan bermotor roda dua yang digunakan wajib sesuai standar pabrik dan sesuai dengan peraturan dari kepolisian :

- a. Plat nomor resmi,
- b. Spion dua,
- c. Knalpot standar,
- d. Lampu-lampu lengkap, dll.

BAB V

KETAHANAN DAN KEAMANAN SEKOLAH

Pasal 24

Semua siswa wajib menjaga ketahanan dan keamanan sekolah terhadap ancaman dan gangguan yang datang baik dari luar maupun dari dalam.

Pasal 25

1. Siswa tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam atau barang-barang lain yang membahayakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
2. Siswa tidak diperkenankan membawa, memakai, dan mengedarkan obat-obatan terlarang/ganja/narkotika/minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Siswa tidak diperkenankan mengedarkan/menempelkan pengumuman/stiker kecuali pada papan informasi atas ijin pihak sekolah.
4. Siswa tidak diperkenankan berjualan tanpa seijin pihak sekolah.
5. Siswa tidak diperkenankan memasuki/menjadi anggota geng motor dan organisasi yang dilarang pemerintah
6. Siswa tidak diperkenankan membuka, menyimpan, mengunduh/ mendownload gambar, film porno atau cerita porno melalui situs-situs internet di HP ataupun laptop.
7. Siswa tidak diperkenankan menggunakan *earphone* di dalam kelas dan pada saat berbicara dengan guru atau pihak-pihak lain di sekolah dalam suasana resmi.
8. Siswa tidak diperkenankan mengotori/mencoret-coret toilet/WC sekolah.
9. Siswa tidak diperkenankan membawa barang berharga berlebihan.
10. Siswa tidak diperkenankan membawa teman/orang lain yang bukan siswa SMA Negeri 1 Serangpanjang.
11. Siswa wajib menjaga barang-barang yang dibawanya. Kehilangan barang menjadi tanggung jawab sendiri

Pasal 26

Siswa wajib mengikuti Upacara Bendera di sekolah dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang ditentukan sekolah.

Pasal 27

Siswa dilarang kelas berkelahi antar sesama siswa di sekolah dan atau di luar sekolah atau melakukan tindakan kekerasan fisik yang membahayakan orang lain. Terhadap pelaku terdahulu dan atau yang melayani dikenakan tindakan administrasi yang merugikan siswa.

Pasal 28

Siswa dilarang merokok di dalam dan di luar/sekitar sekolah. Terhadap pelaku yang merokok akan dikenakan tindakan administrasi yang merugikan siswa.

BAB VI

PAKAIAN SISWA

Pasal 29

Semua siswa wajib menggunakan pakaian seragam yang benar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Surat keputusan Kepala Sekolah. Pakaian seragam sekolah untuk siswa SMA Negeri 1 Serangpanjang adalah sebagai berikut :

A. Pakaian Seragam Harian

1. Pakaian Seragam Harian Putri

- a. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. Jilbab putih;
- c. Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ristluting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
- e. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- f. Sepatu hitam
- g. Menggunakan dasi yang berlogo SMAN 1 Serangpanjang;
- h. Tidak menggunakan perhiasan dan *make up* yang berlebihan;
- i. Pakaian seragam putih abu dipakai pada hari Senin dan Selasa.

2. Pakaian Seragam Harian Putra

- a. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. Celana Panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan;

- c. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - d. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - e. Sepatu hitam;
 - f. Menggunakan dasi yang berlogo SMAN 1 Serangpanjang;
 - g. Pakaian seragam putih abu dipakai pada hari Senin dan Selasa.
- B. Pakaian Seragam Upacara
- Pakaian seragam harian ditambah dengan menggunakan topi warna abu-abu.
- C. Pakaian Seragam Batik Sekolah
- 1. Pakaian seragam batik sekolah berupa batik sekolah dan celana/rok warna abu-abu, serta jilbab abu-abu khusus putri.
 - 2. Pakaian batik sekolah dipakai pada hari Rabu.
- D. Pakaian Seragam Pramuka
- 1. Pakaian seragam pramuka sesuai aturan yang berlaku.
 - 2. Pakaian seragam pramuka dipakai pada hari Kamis dan setiap tanggal 14.
- E. Pakaian Seragam Muslim Sekolah
- 1. Pakaian seragam muslim sekolah berupa baju muslim dan rok/celana warna coklat, serta jilbab coklat khusus putri.
 - 2. Pakaian seragam muslim sekolah digunakan pada hari Jumat dan Perayaan Hari Besar Agama Islam.
- F. Atribut
- 1. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
 - 2. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
 - 3. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
 - 4. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

Pasal 30

- 1. Siswa putra dilarang berambut gondrong, tidak bertindik, tidak bertato, tidak memakai anting-anting.
- 2. Siswa dilarang mengecat rambut dengan cat warna-warni dan tidak memakai kutek.
- 3. Siswa dilarang mengurai rambut sehingga menutup muka karena akan mengganggu konsentrasi belajar.
- 4. Siswa putri dilarang menggunakan rok pendek.
- 5. Siswa putri dilarang mengenakan pakaian/hiasan yang mewah
- 6. Siswa putri dilarang membawa *make up* dan bersolek berlebihan.
- 7. Siswa dilarang menggunakan jaket/sweater/topi/sepatu yang bukan seragam di lingkungan sekolah.

BAB VII
SIKAP DAN PERILAKU SISWA

Pasal 31

Siswa harus berperilaku sopan santun dalam sikap, perkataan, perbuatan dan saling menghormati terhadap guru, karyawan, dan sesama siswa.

Pasal 32

Siswa bersikap jujur, sportif, berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan menerima setiap sanksi yang dikenakan akibat perilakunya.

Pasal 33

1. Siswa dilarang menikah dan atau hamil/menghamili selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Serangpanjang.
2. Siswa dilarang melakukan penyimpangan seks, baik lain jenis maupun sesama jenis, di dalam dan di luar sekolah.

BAB VIII
ORGANISASI SISWA

Pasal 34

Di sekolah hanya ada satu organisasi induk yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Setiap siswa wajib berpartisipasi aktif. Organisasi lain adalah organisasi satuan OSIS antara lain: Pramuka, Paskibra, PMR, Paduan Suara, Sanggar Seni Sunda, Silat Perisai Diri, English Club, TIK, KIR, Rohis, Jurnalistik, Bulu Tangkis, Tennis Meja, Futsal, dan Volley Ball yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 35

Siswa tidak diperkenankan membawa pengaruh organisasi luar atau berpolitik praktis di lingkungan sekolah.

BAB IX
KEWAJIBAN ADMINISTRASI SEKOLAH

Pasal 36

Siswa wajib memberikan data pribadi/administrasi yang sebenarnya dalam angket wawancara sekolah.

Pasal 37

Siswa diperkenankan memberikan sumbangan dana untuk kegiatan kesiswaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing melalui komite sekolah.

Pasal 38

Siswa wajib memelihara buku raport, buku pribadi, buku kegiatan kesiswaan, buku tata tertib dan lain-lain yang diwajibkan dengan sebaik-baiknya.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 39

Setiap siswa berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan yang sama dan sebaik-baiknya dari sekolah.

Pasal 40

Siswa dilindungi haknya oleh sekolah dari tindak/perlakuan sewenang-wenang yang merugikan pribadinya.

Pasal 41

Siswa berhak mengadukan masalahnya dan menyampaikan keluhannya secara lisan/tulisan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan perhatian dan tanggapan.

Pasal 42

Siswa wajib memenuhi ketentuan tata tertib sekolah secara keseluruhan dan menerima segala sanksi yang dilakukan sebagai akibat.

Pasal 43

1. Teguran lisan dari guru/wali kelas dan kepala sekolah diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.
2. Peringatan tertulis kepala sekolah yang dilengkapi dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah (bermaterai) diberikan kepada siswa yang sudah seringkali ditegur secara lisan tetapi tetap melakukan pelanggaran tata tertib.
3. Skorsing (dilarang mengikuti kegiatan belajar untuk waktu tertentu) oleh kepala sekolah :
 - a. Diberikan kepada siswa yang telah mendapatkan peringatan tertulis dari kepala sekolah, akan tetapi ia melakukan kembali pelanggaran tata tertib sekolah.
 - b. Tindakan skorsing dilengkapi dengan surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani siswa dan orang tua serta pihak sekolah (bermaterai).
4. Dikembalikan kepada orang tua dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu :
 - a. Apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan kriminal.
 - b. Apabila terbukti memakai dan atau menyebarkan ganja, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di dalam maupun di luar sekolah.
 - c. Apabila menikah dan atau hamil/menghamili.
 - d. Apabila melanggar kesepakatan yang telah ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan pihak sekolah yang konsekuensinya mengundurkan diri dari sekolah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 44

Aturan tata tertib ini dibuat untuk dipahami, dihayati, dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 45

Hal-hal yang belum tercantum dalam aturan tata tertib ini akan diatur secara khusus melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 46

Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai/bertentangan dalam peraturan ini dengan petunjuk dan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang lebih tinggi dan atau kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan diperlukan pembaharuan, akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 20....

Ketua Komite



Kepala SMAN 1 Serangpanjang

Drs. Endi Diana Ruskandi, M.Pd.

NIP.19670910 199203 1 008

Maman Supratman

Membaca dan Menyetujui,

Orang Tua/Wali

Siswa



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SMA NEGERI 1 SERANGPANJANG**

Jl. Raya Cijengkol KM 01 Kecamatan Serangpanjang, Subang 41282 Telp. 0260 7730411
email : smaserangpanjang@yahoo.co.id



**TATA TERTIB DAN SKOR PELANGGARAN SISWA/SISWI
SMA NEGERI 1 SERANGPANJANG**

1. PELANGGARAN DISIPLIN SISWA		SKOR
1	Terlambat masuk kelas/sekolah kurang dari 10 menit.	02
2	Terlambat masuk kelas/sekolah lebih dari 10 menit.	04
3	Terlambat masuk kelas/sekolah lebih dari 1 jam pelajaran, kecuali hal khusus.	04
4	Membolos/tidak mengikuti pelajaran 1 mata pelajaran, kecuali hal khusus.	05
5	Membolos/tidak mengikuti pelajaran lebih dari 1 mata pelajaran, kecuali hal khusus.	10
6	Tidak masuk tanpa keterangan/alpa.	05
7	Tidak masuk dengan memalsukan surat keterangan ijin/sakit.	05
8	Terlambat ikut upacara bendera.	02
9	Tidak ikut upacara bendera, kecuali sakit.	05
2. PELANGGARAN ATURAN RAMBUT		SKOR
1	Memakai semir rambut selain warna hitam	05
2	Panjang rambut lebih dari 7 cm di bagian depan pria, kena kerah dan daun telinga.	02
3	Kepala gundul tanpa alasan yang jelas.	02
4	Memakai hiasan rambut yang berlebihan/tidak sewajarnya (pria dan wanita).	02
3. PELANGGARAN MENGGUNAKAN PERHIASAN/MAKE UP		SKOR
1	Memakai anting-anting (pria)	02
2	Memakai gelang (pria dan Wanita)	02
3	Memakai kalung (pria dan Wanita)	02
4	Memakai cat kuku (pria dan Wanita)	02
5	Memakai make up (lipstik, eye shadow, dll)	02
6	Panjang kuku lebih dari 1 cm	02
7	Bertato	05

4. PELANGGARAN SERAGAM (BAJU, TOPI, IKAT PINGGANG, SEPATU, KAOS KAKI)		SKOR
1	Tidak memakai baju seragam sekolah	05
2	Baju seragam tidak sesuai dengan ketentuan (tidak sesuai harinya)	02
3	Baju seragam sengaja dimodifikasi (diberi hiasan, dirobek, dilobangi, ditulis, dll)	02
4	Rok di atas lutut untuk siswa putri	04
5	Celana sekolah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	04
6	Tidak memakai topi seragam saat upacara bendera	02
7	Memakai topi seragam tidak sesuai dengan ketentuan sekolah saat upacara bendera	02
8	Tidak memakai seragam ikat pinggang.	02
9	Memakai seragam ikat pinggang yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	02
10	Memakai sepatu bukan berwarna hitam kecuali saat olahraga.	02
11	Memakai sepatu di luar aturan.	02
12	Tidak memakai sepatu kecuali luka/sakit.	02
13	Memakai kaos kaki di luar ketentuan.	02
14	Tidak memakai kaos kaki kecuali luka/sakit.	02
5. PELANGGARAN ATRIBUT KELAS		SKOR
1	Tidak memakai nama	02
2	Memakai nama palsu.	02
3	Tidak memakai tanda lokasi sekolah.	02
4	Memakai tanda lokasi sekolah palsu.	02
5	Tidak memakai atribut sekolah sesuai dengan ketentuan.	02
6. PELANGGARAN DISIPLIN KELAS		SKOR
1	Tidak bersungguh-sungguh atau bermain-main saat berlangsungnya membacakan doa.	05
2	Bermain-main atau mengganggu kelas lain saat pelajaran berlangsung.	05
3	Menentang atau tidak mematuhi perintah guru.	05
4	Makan dan minum di kelas saat pelajaran berlangsung.	03
5	Memakai topi atau jaket saat pelajaran berlangsung	03
7. PELANGGARAN KRIMINAL		SKOR
1	Mencoret-coret fasilitas sekolah dengan pulpen, spidol, pensil, dan lain-lain.	05
2	Mencoret-coret fasilitas sekolah dengan cat.	15
3	Melakukan pengrusakan fasilitas sekolah dengan sengaja.	20
4	Berkelahi dengan siswa lain di sekolah.	15
5	Berkelahi dengan siswa lain sampai cedera berat atau serius.	25
6	Berkelahi di luar lingkungan sekolah masih memakai seragam sekolah.	25

7	Melakukan tindakan <i>bullying</i> baik fisik maupun verbal.	25
8	Membawa kelompok luar ke sekolah dan membuat kerusuhan.	50
9	Memalsukan nilai raport.	30
10	Membawa senjata tajam/ alat-alat yang dapat membahayakan orang lain.	20
11	Membawa buku, photo, DVD porno ke sekolah.	30
12	Membawa minuman keras ke sekolah.	40
13	Membawa obat-obatan terlarang (jenis psikotropika)	40
14	Mabuk di kelas/sekolah	50
15	Mabuk di luar lingkungan sekolah sampai mencemarkan nama baik sekolah.	50
16	Berkelahi dengan pendidik dan tenaga kependidikan.	50
17	Mencaci maki pendidik dan tenaga kependidikan.	30
18	Mengancam pendidik dan tenaga kependidikan.	50
19	Mencuri, menipu, menggelapkan uang/barang orang lain.	25
20	Terlibat tindak kriminal (merampok, membunuh, mencuri).	50
21	Memicu kerusuhan di sekolah.	35
8. PELANGGARAN LAIN-LAIN		SKOR
1	Membawa HP ke sekolah dengan konten pornografi.	10
2	Membawa motor tidak lengkap (standar pabrik) dan tidak memakai helm ke sekolah.	10
3	Membawa rokok ke sekolah	05
4	Merokok di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah radius 250 m.	10
5	Membawa barang/alat yang dapat mengganggu/meresahkan KBM.	05
6	Membawa mobil ke sekolah (kecuali keperluan khusus).	05
7	Berada di kantin/di luar kelas saat jam pelajaran berlangsung tanpa seijin guru.	05
8	Meloncat pagar sekolah	10
9. TAMBAHAN		
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib dan skor pelanggaran ini akan ditentukan secara khusus.		

PELAKSANAAN PEMBINAAN

NO	SKOR	PEMBINAAN/TINDAKAN	KETERANGAN
1	01-10	Pembinaan lisan dan pengawasan intensif.	
2	11-20	Diberi pembinaan dan membuat surat peringatan pertama serta pengawasan intensif.	
3	21-30	Diberi pembinaan, membuat surat peringatan kedua, dan pemanggilan orang tua pertama.	
4	31-40	Diberi pembinaan, membuat surat peringatan ketiga, pengawasan intensif, dan pemanggilan orang tua kedua.	
5	41-49	Diberi pembinaan, pemanggilan orang tua ketiga, pengarahan agar pindah sekolah, dan pengawasan intensif	
6	50-lebih	Diadakan konferensi khusus kasus dengan melibatkan kepala sekolah, para wakasek, staf, BK, wali kelas, dan guru yang terkait permasalahan.	

PELAKSANAAN ADMINISTRASI

1. Surat peringatan dibuat paling lambat 2 hari setelah skor terpenuhi.
2. Pemanggilan orang tua paling lambat 2 hari setelah skor terpenuhi.
3. Apabila orang tua/wali tidak bisa hadir maka siswa tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua/wali memenuhi pemanggilan pihak sekolah.
4. Konferensi khusus diadakan paling lambat 5 hari setelah skor terpenuhi.

Subang, 20.....

Mengetahui

Kepala Sekolah



Drs. Endi Diana Ruskandi, M.Pd.

NIP.19670910 199203 1 008

Ketua Komite

Maman Supratman

CATATAN KEJADIAN SISWA
(PELANGGARAN/PRESTASI)

Nama :

NO	TANGGAL	KEJADIAN	TINDAK LANJUT	PARAF GURU	PARAF ORANG TUA/WALI

Kedisiplinan akan membiasakan. Kebiasaan akan membisakan. Kebiasaan akan menyukseskan.

Maka, kuatkanlah disiplin diri. (Andrie Wongso)

CATATAN KEJADIAN SISWA
(PELANGGARAN/PRESTASI)

Nama :

NO	TANGGAL	KEJADIAN	TINDAK LANJUT	PARAF GURU	PARAF ORANG TUA/WALI

Success doesn't just happen. You have to be intentional about it. And that takes discipline. (John C. Maxwell)